



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara Perdata Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ny. TUTI ASTUTI alias ENEH Binti M. ARGADINATA, umur 71 tahun, tempat tanggal lahir Subang, 07 Agustus 1947, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Pasar Senen, RT.006/RW.002, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT :**

Melawan

I. HALIMAH BINTI USU, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pabuaran, RT.007/RW.002, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I ;**

II. PARJO, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pabuaran, RT.007/RW.002, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TANTOMO, S.H., dan ENDANG SUBHAN, S.Ag.**, kesemuanya para Advokad pada Kantor Advokad/Pengacara "TANTOMO, SH DAN REKAN" beralamat di Jl. Raya Pangkal Perjuangan Km 2,5 By Pass, Kel. Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat – Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 18 Mei 2022 Nomor 89/V/BH/Pdt/2022/PN.Sng ;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Sng telah mengajukan Gugatan Sederhana dengan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1996 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah terjadi perjanjian/kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dibawah tangan (kwitansi bermaterai cukup) yaitu bahwa TERGUGAT I telah menerima/meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan perhitungan dan nilai yang disepakati sebanding/setara dengan 200 gram emas 23 karat pada saat itu.
2. Bahwa pinjaman tersebut diketahui dan disetujui oleh TERGUGAT II (suami dari TERGUGAT I), hal mana uang pinjaman tersebut diakui akan dipergunakan oleh TERGUGAT II sebagai modal usaha bisnis proyek PT. TEXMACO, sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menarik TERGUGAT II menjadi pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa tergugat II yang telah mengetahui dan memberikan persetujuan atas perjanjian hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka tidak berlebihan jika tanggung jawab ini dibebankan secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang selanjutnya kami sebut sebagai PARA TERGUGAT.
4. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian tersebut PARA TERGUGAT berjanji akan melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu **3 (tiga) bulan dari sejak diterimanya uang pinjaman atau jatuh tempo sampai dengan tanggal 26 Februari 1997.**
5. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian tersebut PARA TERGUGAT menyepakati akan memberikan jasa / bunga sebesar **10%** (sepuluh persen) dari pokok hutang setiap bulannya.
6. Bahwa di dalam perjanjian hutang piutang tersebut, untuk meyakinkan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan kepada PENGGUGAT **yang diperkirakan sebanding / setara / sepadan dengan nilai uang pinjaman pada saat itu** yaitu berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas ± 620 M² yang dibeli dari Haji

Halaman 2 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Endam Bin Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas-batas:

Utara : Tanah H.Anung

Timur : Tanah Euis

Selatan : Tanah Erom

Barat : Jalan PU

7. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang diperjanjikan berakhir, PARA TERGUGAT tidak juga melunasi uang pinjaman tersebut walaupun sudah seringkali PENGGUGAT ingatkan baik sebelum maupun setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.
8. Bahwa PENGGUGAT merasa sudah bosan dan lelah mengingatkan PARA TERGUGAT untuk melunasi seluruh hutangnya, namun jawaban dari PARA TERGUGAT setiap diingatkan hanya mengatakan “sabar dulu belum ada uang, sabar belum ada pemasukan, sabar proyeknya belum cair”, **bahkan PARA TERGUGAT tidak bisa memberikan kepastian kapan bisa membayar seluruh hutangnya**, sampai saat gugatan ini diajukan perjanjian hutang piutang ini sudah berlangsung sekitar 25 tahun 7 bulan atau 307 bulan dengan perincian:
 - November 1996 s.d November 2021 = 25 tahun
 - November 2021 s.d Mei 2022 = 7 bulanadalah waktu penantian yang sangat panjang bagi PENGGUGAT untuk mengharapkan PARA TERGUGAT membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa PARA TERGUGAT telah membayar uang jasa / bunga untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT yang dibayarkan sekitar tahun 2001.
10. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada PARA TERGUGAT yang ditujukan agar PARA TERGUGAT segera menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT
 - **Somasi pertama** tertanggal 03 maret 2022,
 - **Somasi kedua** tertanggal 11 Maret 2022,
 - **Somasi ketiga / terakhir** tertanggal 18 Maret 2022,dalam setiap somasi PENGGUGAT telah memberikan batas waktu 7 (tujuh) hari kepada PARA TERGUGAT untuk dapat memenuhi seluruh kewajibannya, apabila tidak dipenuhi maka PENGGUGAT akan membawa ke jalur hukum. Namun sampai batas waktu yang sudah ditentukan, **tidak**

Halaman 3 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



ada itikad baik dari PARA TERGUGAT yang mengakibatkan PENGGUGAT merasa dirugikan baik materiil maupun immateriil hingga akhirnya gugatan ini diajukan.

11. Bahwa dengan tidak dipenuhinya perjanjian hutang piutang tersebut oleh PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI / INKAR JANJI.
12. Bahwa nilai riil uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tahun 1996 jika disesuaikan dengan nilai riil uang saat ini adalah sejumlah Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Nominal tersebut dihitung berdasarkan penyesuaian harga emas pada tahun 1996 dan harga emas yang berlaku saat ini (tahun 2022). Harga emas 23 karat pada bulan November 1996 adalah Rp. 25.000/gram, maka uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu sama dengan 200 gram emas 23 karat ($Rp.5.000.000/Rp.25.000 = 200 \text{ gram}$), adapun harga emas 23 karat saat ini (tahun 2022) adalah sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram, dengan demikian apabila dikonversi kepada harga emas saat ini maka hutang pokok PARA TERGUGAT saat ini adalah sama dengan 200 gram emas 23 karat X Rp. 1.050.000 = **Rp. 210.000.000** (Dua ratus sepuluh juta rupiah)
13. Bahwa uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut dalam kurun waktu sekitar 25 tahun 7 bulan / 307 bulan yaitu sejak bulan November 1996 s.d bulan Mei 2022, sesuai kesepakatan yang diperjanjikan, PARA TERGUGAT akan memberikan jasa / bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dari hutang pokok setiap bulannya, maka dalam tempo sekitar 25 tahun 7 bulan / 307 bulan diharapkan akan diperoleh keuntungan jasa / bunga sebesar 307 bulan X 10% = 3.070 %, sehingga apabila dihitung dengan rupiah adalah sebesar 3.070% X Rp. 5.000.000 = Rp. 153.500.000 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi hutang jasa / bunga yang sudah dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga sisa hutang jasa / bunga yang harus dibayar PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 152.500.000** (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka PARA TERGUGAT haruslah dihukum untuk mengembalikan hutang pokok kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 210.000.000 (Dua ratus sepuluh juta rupiah) ditambah hutang jasa / bunga sebesar Rp. 152.500.000 (seratus

Halaman 4 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang PARA TERGUGAT seluruhnya sebesar **Rp. 362.500.000** (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

15. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang telah diuraikan diatas, selain mengakibatkan kerugian materiil, juga mengakibatkan kerugian immateriil kepada PENGGUGAT, oleh karena PENGGUGAT telah terganggu waktu, pikiran, perasaan terbebani dengan perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berlangsung sangat lama sekitar 25 tahun 7 bulan / 307 bulan, dan hilangnya kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menggunakan uang tersebut yang sesungguhnya dapat memberikan manfaat bagi PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT mengembalikan hutangnya tepat pada waktunya, yang apabila diuangkan kerugian immateriil tersebut dinilai dengan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
16. Bahwa atas seluruh kerugian tersebut haruslah dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara langsung, tunai dan seketika, dan apabila PARA TERGUGAT terlambat membayar, maka PENGGUGAT mohon pada ketua Pengadilan Negeri Subang melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa/dwangsom atas keterlambatan pembayaran sebagai denda kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
17. Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi ilusi semata, karena adanya kekhawatiran dan sangkaan yang beralasan dari PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT akan mengalihkan objek yang menjadi jaminan kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka PENGGUGAT mohon agar ketua Pengadilan Negeri Subang melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas ± 620 M² yang dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas-batas:
Utara : Tanah H.Anung

Halaman 5 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Timur : Tanah Euis
Selatan : Tanah Erom
Barat : Jalan PU

18. Bahwa objek jaminan hutang saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka agar PARA TERGUGAT bisa membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT, adalah wajar apabila PENGGUGAT meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum PARA TERGUGAT agar objek jaminan hutang PARA TERGUGAT berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas $\pm 620 M^2$ yang dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas-batas:

Utara : Tanah H.Anung
Timur : Tanah Euis
Selatan : Tanah Erom
Barat : Jalan PU

DILELANG dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar seluruh kewajiban hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, adapun bila ada sisa dari hasil lelang dikembalikan kepada PARA TERGUGAT.

19. Bahwa gugatan ini diajukan dengan berdasarkan alasan hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Foto Copy KTP PENGGUGAT (sesuai aslinya)
2. Foto Copy KK PENGGUGAT (sesuai aslinya)
3. Foto copy Kwitansi Pinjaman Uang (bermatrai cukup) tertanggal **26 November 1996** yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGGUGAT yang dipergunakan untuk modal usaha proyek bisnis di PT. TEXMACO sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan perhitungan dan nilai yang disepakati sebanding/setara dengan 200 gram emas 23 karat pada saat itu, PARA TERGUGAT berjanji akan melunasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga



10% (sepuluh persen) dari pokok hutang setiap bulannya, kwitansi tersebut ditandatangani oleh TERGUGAT I.

4. Foto copy Akta Jual Beli/AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas ± 620 M² yang tanahnya dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPATKec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas-batas: (sesuai aslinya)
Utara : Tanah H.Anung
Timur : Tanah Euis
Selatan : Tanah Erom
Barat : Jalan PU
5. Foto copy Surat pernyataan pembayaran jasa / bunga yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah membayar bunga pinjaman untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT. (sesuai aslinya)
6. Surat keterangan beda nama dari Kepala Desa Pabuaran yang menyatakan bahwa Tuti Astuti memiliki nama lain atau alias Eneh.
7. Foto Copy Surat Somasi. (sesuai Aslinya)
 - **Somasi pertama** tertanggal 03 maret 2022
 - **Somasi kedua** tertanggal 11 Maret 2022
 - **Somasi ketiga / terakhir** tertanggal 18 Maret 2022

Saksi :

1. H. Nandang M. Wahyu Hidayat, Drs. M.Kes
Laki-laki, kelahiran Ciamis, 7 juni 1956, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Dusun Randegan I RT.007/003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat.

Bukti lainnya:

1. Foto Copy Tanda Bukti Pengiriman Surat Somasi 1,2 dan 3. (sesuai aslinya)
2. *Screenshot* jawaban Pesan Singkat / SMS dari TERGUGAT II
3. *Screenshot* Tabel Harga Emas di PT. Pegadaian

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



- Menyatakan surat perjanjian hutang piutang bawah tangan (kwitansi bermaterai cukup) yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tertanggal 26 November 1996 yang diketahui dan disetujui oleh TERGUGAT II, dengan jaminan sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas $\pm 620 \text{ M}^2$ yang dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas-batas:

Utara : Tanah H.Anung

Timur : Tanah Euis

Selatan : Tanah Erom

Barat : Jalan PU

adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak.

- Menyatakan secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan WANPRESTASI / INGKAR JANJII.
- Menyatakan sah jaminan yang diberikan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa satu bidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas $\pm 620 \text{ M}^2$ yang dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas-batas:

Utara : Tanah H.Anung

Timur : Tanah Euis

Selatan : Tanah Erom

Barat : Jalan PU

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Subang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas $\pm 620 \text{ M}^2$ yang dibeli dari Haji Endam Bin

Halaman 8 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas-batas:

Utara : Tanah H.Anung

Timur : Tanah Euis

Selatan : Tanah Erom

Barat : Jalan PU

6. Menghukum agar objek jaminan hutang PARA TERGUGAT berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas $\pm 620 M^2$ yang dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPATKec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas-batas:

Utara : Tanah H.Anung

Timur : Tanah Euis

Selatan : Tanah Erom

Barat : Jalan PU

DILELANG dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, adapun bila ada sisa dari hasil lelang dikembalikan kepada PARA TERGUGAT.

7. Menetapkan secara hukum bahwa hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian yang disepakati apabila dikonversi dengan nilai uang saat ini yaitu hutang pokok sebesar Rp. **210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)** ditambah hutang jasa / bunga sebesar Rp. **152.500.000 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** sehingga total hutang yang harus dibayar PARA TERGUGAT sebesar Rp. **362.500.000 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT secara langsung, tunai dan seketika.
9. Menetapkan kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).



11. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
12. Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir didampingi oleh Kuasanya yaitu Tantomo SH., dan Endang Subhan, SAg ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak yaitu Pihak Penggugat dan Para Tergugat melalui mediasi di persidangan setiap kali pertemuan, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar pada Tahun 1996 Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun tidak benar jika pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diseterakan dengan emas seberat 200 Gram 23 Karat;
2. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita point 1 (satu) yang pada pokoknya menyetarakan pinjaman uang Tergugat I diseterakan dengan emas seberat 200 Gram 23 Karat;
3. Bahwa demikian pula Tergugat I membenarkan telah menandatangani kwitansi, namun kwitansi tersebut adalah merupakan tanda terima pinjaman uang dan bukan merupakan perjanjian hutang piutang sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita point 1 (satu);
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kwitansi sebagai bentuk kesepakatan jelas bertentangan dengan ketertiban umum, karena kwitansi adalah alat bukti pembayaran dan bukan bukti perjanjian/ kesepakatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



5. Bahwa benar pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut akan dipergunakan oleh Tergugat II untuk modal bisnis di PT. Texmaco dan Tergugat I telah berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dan memberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) apabila proyek di PT. Texmaco tersebut berhasil dengan baik;
6. Bahwa oleh karena itu Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita point 5 (lima) yang pada intinya bahwa Para Tergugat akan memberikan jasa/ bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok hutang setiap bulannya;
7. Bahwa Tergugat I apa lagi Tergugat II tidak pernah berjanji akan memberikan jasa/ bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) tiap bulan, melainkan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) apabila proyek di PT. Texmaco berhasil dengan baik;
8. Bahwa ternyata usaha yang dilakukan oleh Tergugat II tidak dapat berhasil, bahkan Tergugat II menderita kerugian oleh karena itu maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat I ataupun Tergugat II untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat, karena usaha yang dilakukan oleh Tergugat II mengalami kerugian;
9. Bahwa benar Para Tergugat pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi tidak benar jika uang pembayaran tersebut adalah sebagai uang pembayaran bunga karena antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah ada perjanjian mengenai bunga melainkan kesanggupan Para Tergugat untuk memberikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) apabila proyek di PT. Texmaco berhasil dengan baik;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita point 12 (dua belas) yang pada intinya menyetarakan nilai pinjaman Tergugat I sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan 200 gram emas 23 karat X Rp.1.050.000,00 = Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa hendak ditegaskan bahwa yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah uang bukan emas, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat posita point 12 (dua belas) tersebut jelas tidak memiliki dasar sehingga harus ditolak;
12. Bahwa sekali lagi Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat perjanjian

Halaman 11 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



dimana Para Tergugat akan memberikan jasa/ bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok hutang setiap bulannya sebagaimana dalil gugatan posita point 5 (lima) dan point 13 (tiga belas);

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat I apa lagi Tergugat II tidak pernah berjanji akan memberikan jasa/ bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) tiap bulan melainkan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) apabila proyek di PT. Texmaco berhasil dengan baik;
14. Bahwa ternyata usaha Tergugat II di PT. Texmaco tidak menghasilkan keuntungan malah Tergugat II justru menderita kerugian, sehingga tidak mungkin Tergugat I ataupun Tergugat II dapat memberikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada Penggugat;
15. Bahwa lagi pula perhitungan jasa bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk tiap bulannya jelas bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan;
16. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., putusan Nomor 153 K/Sip/1973 tanggal 14 Oktober 1976, sesuai dengan bunga pinjaman Bank, sedangkan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 4 Desember 1975 N0.804.K/Sip/1973 mengenai tuntutan keuntungan dalam suatu gugatan pembayaran kembali uang pinjaman pokok beserta bunga seharusnya dikesampingkan karena tidak diperjanjikan;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat posita point 14 (empat belas) yang pada intinya menyatakan supaya Para Tergugat dihukum mengembalikan hutang pokok sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditambah hutang jasa/ bunga sebesar Rp.152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak memiliki landasan hukum sehingga harus ditolak;
18. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan posita point 15 (lima belas) tentang kerugian imateriil dengan alasan karena Penggugat merasa terganggu waktu dan pikiran serta perasaan jelas tidak relevan, karena kerugian imateriil selalu dikaitkan dengan kedudukan seseorang dalam tata pergaulan sehari-hari dan bukan karena terganggunya waktu dan pikiran serta perasaan;
19. Bahwa lagi pula Para Tergugat tidak pernah mengganggu waktu dan pikiran Penggugat dan perbuatan Para Tergugat juga bukan merupakan perbuatan yang meresahkan sehingga mengganggu waktu dan pikiran Penggugat;

Halaman 12 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



20. Bahwa jika memang sampai saat ini Para Tergugat belum dapat membayar seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) hal mana disebabkan Para Tergugat saat ini dalam keadaan terpuruk secara ekonomi yang mengakibatkan Para Tergugat dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya;
21. Bahwa oleh karena itu, maka dalil gugatan Penggugat posita point 15 (lima belas) demi hukum harus ditolak;
22. Bahwa mengenai tuntutan dwangsom sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan dan permintaan sita jaminan sebagaimana posita point 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) demi hukum harus ditolak karena dengan mendasarkan fakta dan penerapan hukum sebagaimana terurai di atas gugatan Penggugat demi hukum harus ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan penerapan hukum di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim in casu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 321305408470001 atas nama Tuti Astuti, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3213052401200001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang atas nama kepala keluarga TUTI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kwitansi tertanggal 26 November 1996, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Akta Jual Beli a.n. Halimah Binti Usu , selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Halimah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 ;

Halaman 13 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 100/158/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabuaran tanggal 04 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Somasi Pertama tertanggal 3 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotocopy surat somasi Kedua tertanggal 11 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Somasi Ketiga tertanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9 ;
10. Fotocopy Bukti Pengiriman, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy screenshot percakapan Whatsapp, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy screenshot table harga emas PT Pegadaian , selanjutnya diberi tanda Bukti P-12 ;

Bahwa Foto fotocopy surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi yaitu Saksi YETI NURHAYATI yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :'

- Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan para tergugat adalah mengenai hutang tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat I pernah meminjam uang kepada penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada saat dilakukan perjanjian pinjam meminjam tersebut ;
- Bahwa pada saat perjanjian hanya disaksikan oleh suami Penggugat yang saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai pinjaman Tergugat I menyerahkan sebuah AJB (Akta Jual Beli) sebagai jaminan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I pernah membayar sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sampai saat ini tergugat I belum melunasi pinjaman uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :



1. Fotocopy KTP nomor 3213055001600013 atas nama HALIMAH, selanjutnya diberi tanda TI.TII – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3213050906100450, selanjutnya diberi tanda TI.TII -2 ;

Bahwa fotocopy surat tersebut bermeterai cukup, bukti TI.TII -1, dan TI.TII-2, berupa fotocopy yang telah diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan selanjutnya para pihak mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa inti pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Para Tergugat dinyatakan demi hukum telah melalaikan tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang piutang sejak tahun 1996 hingga saat ini sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetarakan dengan emas 200 gram dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar pinjaman tersebut beserta bunga dan kerugian dengan total sejumlah Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi YETI NURHAYATI sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat yang



telah diberi tanda Bukti TI.TII-1 sampai dengan Bukti TI.TII-2 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat ternyata tidak disangkal oleh pihak Para Tergugat maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 (1) yang menyatakan bahwa “Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”, maka majelis hakim tidak akan membuktikan lagi dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab kedua belah pihak maka Hakim mendapatkan hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya menjadi **fakta hukum**, yakni sebagai berikut yaitu :

1. Bahwa benar Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 26 November 1996 dan belum dilunasi hingga saat ini ;
2. Bahwa benar Tergugat telah memberikan jaminan hutang kepada Penggugat berupa Akta Jual Beli No.209/JB/1992 atas nama Halimah Binti Usu ;
3. Bahwa benar Tergugat I pernah memberikan/membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point 1 (satu) penggugat akan diipertimbangkan setelah Hakim selesai mempertimbangkan seluruh Petitum dalam gugatan sederhana penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat point 2 (dua) yang pada pokoknya memohon hakim untuk menyatakan surat perjanjian hutang piutang dibawah tangan (kuitansi bermaterai cukup) yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 26 November 1996 yang diketahui dan disetujui Tergugat II, dengan jaminan sebidang tanah tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas ± 620 M² yang dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas batas : Utara : Tanah H.Anung, Timur : Tanah Eui, Selatan :

Halaman 16 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Tanah Erom, Barat : Jalan PU, adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 1996 antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi perjanjian kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dibawah tangan (kuitansi bermaterai cukup) yaitu Tergugat I telah menerima/meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perhitungan dan nilai yang disepakati sebanding dengan 200 gram emas 23 karat pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan telah menandatangani kuitansi, namun kuitansi tersebut bukanlah merupakan perjanjian hutang piutang, dan dalam jawabannya Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyetarakan pinjaman uang Tergugat I disetarakan dengan emas seberat 200 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti kuitansi yang dihadirkan dipersidangan telah disangkal oleh Tergugat I bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut, dan dipersidangan menyatakan bahwa materai yang digunakan pada kwitansi tidak sesuai dengan tahun dibuatnya kuitansi, yaitu tahun 1996 sedangkan materai yang tertera adalah materai yang beredar pada tahun 2000 an ;

Menimbang, bahwa terhadap dua pandangan yang berbeda tersebut maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa kuitansi merupakan suatu surat atau dokumen yang sering digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang, yang dilengkapi dengan beberapa rincian seperti tujuan dari pembayaran atas transaksi, tempat dan tanggal dimana terjadinya transaksi tersebut dan dalam hal untuk memperkuat tanda bukti tersebut, maka ditempelkan meterai sebesar yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Kuitansi sebagai suatu surat merupakan alat bukti tulisan;

Menimbang bahwa sehelai kuitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan. Pada Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hal ini, kuitansi dapat dijadikan menjadi bukti akta di bawah tangan yang sah, namun isi dari suatu kuitansi tersebut harus jelas. Sebagai alat bukti di bawah tangan, kuitansi memiliki pembuktian yang bersifat formil;

Halaman 17 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Menimbang bahwa sebagai akta di bawah tangan, kuitansi memiliki kekuatan pembuktian sebagai berikut: Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan, terhadap siapa suatu akta di bawah tangan digunakan, maka ia diwajibkan untuk membenarkan atau memungkiri tanda tangannya. Dalam hal suatu tanda tangan dipungkiri, maka Hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari suatu akta tersebut diperiksa. Apabila suatu tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan ini mempunyai kekuatan dan menjadi suatu bukti sempurna. Selain itu, jika tanda tangan tersebut diakui maka isi pernyataan di dalam akta tersebut tidak dapat disangkal, dan merupakan bukti sempurna yang berlaku diantara para pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan, dalam hal suatu tanda tangan dalam akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan tersebut merupakan keterangan atau pernyataan dari si penandatanganan tersebut. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari suatu akta otentik;

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian materil akta di bawah tangan, menurut Pasal 1875 BW maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Hal tersebut menandakan bahwa isi pernyataan dalam akta di bawah tangan tersebut benar berlaku bagi siapa yang membuatnya dan untuk keuntungan pihak untuk siapa yang pernyataan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hakim berpendapat bahwa bukti kuitansi yang diajukan oleh Penggugat adalah membuktikan adanya penerimaan uang pinjaman sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I yang lahir karena adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa kuitansi yang diajukan dipersidangan disangkal oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut yang menyatakan bahwa penerimaan uang pinjaman sejumlah Rp 5.000.000,00 disetarakan dengan 200 gram emas, selain itu materai yang tertera dalam kuitansi yang digunakan adalah materai senilai 6000 dikeluarkan pada tahun 2000 dan berkaitan dengan bukti kuitansi yang dibuat pada tahun 1996 hal tersebut menjadi tidak sesuai, kemudian terhadap kuitansi tersebut tidak ada bukti lain yang mendukung baik bukti surat ataupun saksi-saksi yang

Halaman 18 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



mengetahui secara langsung dan mengetahui mengenai isi perjanjian tersebut, sebagaimana keterangan Saksi YETI NURHAYATI yang menyatakan bahwa pada saat perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat I tersebut hanya disaksikan oleh suami Penggugat yang saat ini telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan (Bukti P-5) yang ditandatangani oleh Halimah, Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut merupakan surat pengakuan dari seseorang akan sesuatu hal yang dituangkan secara tertulis. Jika pembuat tidak mengakui kebenaran surat tersebut baik secara formil maupun meteril, maka surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hakim kuitansi (Bukti P-3) tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bukti yang sempurna, sehingga haruslah dikesampingkan mengenai isi perjanjian bukan terhadap nilai penyerahan uang. Dengan demikian petitum ke 2 gugatan penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat point 3 (tiga) memohon hakim untuk menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi / ingkar janji. Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah : *“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”* (Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

(Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/ ingkar janji dikarenakan



Para Tergugat sampai diajukan gugatan ini tidak dapat memenuhi dan atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetarakan dengan emas 200 gram 23 karat sehingga sesuai riil saat ini yaitu sejumlah Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Penggugat sudah sering meminta atau menagih baik secara lisan maupun tertulis (surat somasi) kepada Para Tergugat tetapi tidak pernah ada respon atau itikad baik atau tanggapan untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Tergugat belum dapat membayar seluruh hutang kepada Penggugat hal mana disebabkan Para Tergugat saat ini dalam keadaan terpuruk ekonomi yang mengakibatkan Para Tergugat dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas 2 (dua) pandangan hukum yang berbeda tersebut diatas maka Pengadilan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa definisi "wanprestasi" menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari batasan definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka terlebih dahulu harus ada perjanjian yang saling mengikat diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan pengakuan dari para tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah ada perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 26 November 1996 sebagaimana telah diakui oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pernah membayar sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 2021 ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menagih uang tersebut sampai dengan saat ini, bahkan Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi Pertama tertanggal 03 Maret 2022 (Bukti P-7), Surat Somasi Kedua tertanggal 11 Maret 2022 (Bukti P-8) dan Surat Somasi Ketiga tertanggal 18 Maret 2022 (Bukti P-9), akan tetapi tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat tidak membayarkan uang yang dipinjamnya tersebut kepada Penggugat hingga saat ini, apabila dihubungkan dengan definisi dan batasan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yakni melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum ketiga gugatan penggugat yang menyatakan secara hukum perbuatan para tergugat kepada penggugat merupakan perbuatan wanprestasi tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan sah jaminan yang diberikan oleh para Tergugat kepada penggugat berupa satu bidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas ± 620 M² yang dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas batas : Utara : Tanah H.Anung, Timur : Tanah Eui, Selatan : Tanah Erom, Barat : Jalan PU, oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi dan diperjanjian antara Pengugat dan Tergugat I telah ada jaminan tersebut, maka terhadap petitum 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Subang atas sebidang tanah tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada diatasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas ± 620 M² yang dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas batas :

Halaman 21 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Utara : Tanah H.Anung,
Timur : Tanah Eui,
Selatan : Tanah Erom,
Barat : Jalan PU,

Sebagaimana pula permohonan Penggugat mengenai sita jaminan tertanggal 18 Mei 2022, Terhadap hal tersebut hakim berpendapat bahwa peletakan sita pada saat ini bukan merupakan hal mendesak yang perlu dilakukan dan tidak ada indikasi bahwa Para Tergugat akan menghilangkan atau mengalihkan objek jaminan tersebut, sehingga terhadap petitum point 5 gugatan penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan menghukum agar objek jaminan hutang para Tergugat dilelang dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar hutang para Tergugat kepada penggugat, adapun ada sisa dari hasil lelang dikembalikan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai lelang objek jaminan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dan terhadap petitum 6 tersebut berhubungan dengan petitum point 5 mengenai sita jaminan yang ditolak, maka terhadap petitum point 6 beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 (tujuh) yang menyatakan menetapkan secara hukum sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian yang disepakati apabila dikonversi dengan nilai uang saat ini yaitu hutang pokok sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditambah hutang jasa / bunga sebesar Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang yang harus dibayar PARA TERGUGAT sebesar Rp. 362.500.000 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh Hakim bukti kwitansi (P-3) telah dinyatakan sebagai bukti penerimaan uang pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukanlah sebagai surat perjanjian ;

Menimbang, bahwa Hubungan pinjam meminjam dapat dilakukan kesepakatan antara pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan yang dituangkan dalam perjanjian. R.Subekti dalam Buku Aneka Perjanjian menjelaskan bahwa perjanjian utang piutang dalam KUH Perdata dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam mengganti dengan jumlah nilai yang sama pada saat ia meminjam. Pengertian utang piutang sama dengan pinjam meminjam dalam

Halaman 22 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi : "pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat dipakai habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1758 KUHPerdara yang berbunyi " jika yang dipinjamkannya emas atau perak, atau barang-barang lain, maka peminjam harus mengembalikan logam yang sama beratnya dan mutunya dengan yang ia terima dahulu itu, tanpa kewajiban memberi lebih walaupun harga logam itu sudah naik atau turun" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka utang uang adalah wajib ditunaikan sesuai dengan besaran uang yang telah diserahkan. Tidak boleh dikurskan dengan sesuatu yang lain seumpama emas dan sejenisnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bunga yang dikenakan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar 10 % setiap bulannya, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hutang jasa / bunga yang dikenakan Penggugat kepada Para Tergugat, Di dalam perikatan harus ada prestasi yang lahir atau timbul, ketika prestasi tidak dilakukan atau telah melakukan kelalaian maka dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Selanjutnya dalam Pasal 1250 KUHPerdara, yang menyatakan : "Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian

Halaman 23 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”;

Menimbang bahwa Pasal 1250 KUHPdata ini mengatur khusus tentang bunga moratoir yakni ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Pada dasarnya, bunga moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur, untuk pengenaan bunga moratoir hanya harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum;

Menimbang bahwa menurut pengertiannya bunga moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Besarnya ganti rugi sekaligus oleh undang-undang (Pasal 1250 KUHPdata) sudah ditetapkan, yaitu sebesar bunga menurut undang-undang. Besarnya bunga menurut undang-undang menurut ketetapan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 adalah sebesar 6% setahun. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratoir semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti rugi tersebut. Perhitungan besarnya ganti kerugian terhitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, tetapi mulai terhitung sejak tuntutan itu diajukan ke pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Permintaan Penggugat dalam petitum point 7 yang meminta Para Tergugat untuk membayar kewajibannya, baik hutang pokok, dan bunga yaitu dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikonversikan dengan 200 gr emas saat ini yaitu 1 gram senilai Rp 1.050.000 /gr (bukti P-12) sehingga total hutang pokok sejumlah Rp 210.000.000 (duaratus juta rupiah) ditambah bunga selama 25 tahun sejumlah Rp.152.500.000 (serratus lima puluh dua lima ratus juta rupiah) sehingga total hutang pokok dan bunga adalah Rp. 362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah), Hakim berpendapat permintaan ini tidak Relevan karena bunga yang diperjanjikan 10% (sepuluh persen) per bulan tidak dapat dibenarkan karena besarnya bunga menurut undang-undang menurut ketetapan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 adalah sebesar 6% setahun;

Halaman 24 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hakim berpendapat bahwa bunga wajar yang dapat dikenakan kepada para tergugat adalah $Rp.5.000.000 \times 6\% \times 25 \text{ tahun} = Rp. 7.500.000$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu hutang pokok sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah hutang jasa/bunga sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta rupiah). Bahwa dalam fakta persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat I yang menyatakan Tergugat pernah membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat pada tahun 2001, sehingga jumlah total kewajiban yang harus dibayar oleh para tergugat adalah Rp.12.500.000,00 (duabelas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum point 7 dan 8 patut dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa petitum point 9 dan 10 yaitu terhadap kerugian immateriil sebesar Rp.125.000.000 (seratus duapuluh lima juta rupiah), hakim berpendapat dalam hal ini oleh karena tidak ada penjelasan secara rinci mengenai biaya kerugian immaterial maka hal ini menjadi tidak relevan untuk dikabulkan maka berdasarkan penjelasan tersebut di atas terhadap petitum point 9 dan 10 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 11 (sebelas) yang memohon agar menyatakan agar Para Tergugat dihukum dengan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) maka berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka petitum point 11 (sebelas) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 12 (dua belas) yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka petitum point 12 (duabelas) tersebut patut ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, Perma No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan para tergugat kepada penggugat merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji ;
3. Menyatakan sah jaminan yang diberikan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa satu bidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala apa yang ada di atasnya yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran RT.007/002 Ds. Pabuaran Kec. Pabuaran kab. Subang, dengan bukti surat AJB nomer 209 / JB kec Pab / 1992, persil Nomer 36 DII, Kohir Nomer 549 seluas ± 620 M² yang dibeli dari Haji Endam Bin Ismail di hadapan PPAT Kec. Pabuaran seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), atas nama **HALIMAH Binti USU** dengan batas-batas:

Utara : Tanah H.Anung

Timur : Tanah Euis

Selatan : Tanah Erom

Barat : Jalan PU

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh hutang pokok beserta kewajiban lainnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika yaitu dengan total sejumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 435.000.00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam *Halaman 26 dari 27 Putusan No.8/Pdt.GS/2022/PN.Sng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TATI WANTINA, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat didampingi oleh Kuasa Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TATI WANTINA

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Tergugat	: Rp. 20.000,-
- Panggilan	: Rp. 260.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 435.000,-

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).